

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu komponen utama (dari lima komponen) yang berkontribusi terhadap hasil pembelajaran, menurut Ben M. Harris (tanpa tahun: 7) adalah layanan supervisi. Layanan supervisi tersebut dalam rangka menunjang kualitas layanan pembelajaran, yang pada gilirannya berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, layanan supervisi yang dimaksud Harris adalah supervisi pengajaran (*supervision of instruction*). Sementara itu Departemen Agama RI (1999: 21) menekankan bahwa “Dalam mengaplikasikan proses pelaksanaan pembelajaran diperlukan pembinaan yang kontinu dan terprogram, yang jelas mutunya melalui kegiatan supervisi pendidikan”. Yang dimaksud dengan supervisi pendidikan (*education supervision*) menurut Sahertian (1992: 57) adalah “meliputi penekanan melalui tanggung jawab mengenai berbagai aspek kegiatan sekolah, termasuk didalamnya administrasi, kurikulum, dan proses kegiatan belajar mengajar”.

Sehubungan dengan supervisi pendidikan di lingkungan Departemen Agama RI, Menteri Agama RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 381 Tahun 1999, tanggal 29 Juni 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 381 Tahun 1999 tersebut merupakan penyempurnaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:

KEP/E/PP.02.2/132/86 Tentang Pedoman Fungsionalisasi Penilik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di daerah. Ada beberapa perubahan substansial pada Keputusan Menteri Agama Nomor: 381 Tahun 1999 dibandingkan dengan isi keputusan Direktur Jenderal Bimbaga Islam Nomor: 132 tersebut, antara lain mengenai status, tugas, dan jenis pengawas. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbaga Islam Nomor: 132/1986, status pegawai TK, SD/MI adalah aparat Kandepag Kabupaten/Kota; atasannya Kasi Pendais pada Kandepag Kabupaten/Kota. Status Pengawas SLTP/SLTA adalah aparat Kanwil Depag, atasannya adalah Kepala Bidang Pendais pada Kanwil Depag Propinsi. Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 381 Tahun 1999 kedua jenis pengawas tersebut semuanya menjadi aparat Kandepag dan atasan pejabat penilainya adalah Kepala Kandepag.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 381 tahun 1999 ini, adalah merupakan penyempurnaan dari KMA 632 Tahun 1998. Dalam klaosul butir pertimbangan dinyatakan, bahwa KMA tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan angka kreditnya belum dapat dilaksanakan karena adanya perkembangan baru. Sementara itu, ketetapan dalam keputusan bersama Mendikbud dan Ka. BAKN Nomor 0322/0/1996 dan nomor 38 Tahun 1996, menjadi acuan dalam rangka pembinaan Pengawas Pendidikan Agama.

Dalam lampiran KMA Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan angka kreditnya, dinyatakan bahwa KMA tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman

bagi para pengawas pendidikan agama dan pejabat yang berkepentingan. Hal ini dianggap penting agar ada kesatuan bahasa dan pengertian dalam melaksanakan ketentuan jabatan fungsional pengawas pendidikan agama. Ketentuan yang dimaksud antara lain meliputi: tugas pokok dan pembagian tugas pengawas pendidikan agama, pengangkatan, penilaian dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian bagi Pengawas pendidikan agama.

Mengenai tugas pengawas, dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbaga Islam Nomor: 132/1986 dijelaskan bahwa tugas pengawas pada sekolah umum adalah melakukan supervisi edukatif, dan pada Madrasah melakukan supervisi edukatif dan supervisi administratif. Pada KMA Nomor: 381/1999, tugas pengawas adalah melakukan supervisi edukatif pada sekolah maupun pada madrasah.

Jenis pengawas juga mengalami perubahan. Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbaga Islam Nomor: 132/1986 dikenal istilah Penilik TK/SD untuk tingkat dasar dan Pengawas Pendais SLTP/SLTA untuk tingkat menengah, maka dalam KMA 381/1999 semuanya disebut Pengawas Sekolah Mata Pelajaran.

Adapun jenisnya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Dasar (dahulu Penilik):
 - a. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendais TK, SD, dan SLB.
 - b. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendais RA/BA, MI dan MDA.
2. Tingkat Menengah:
 - a. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendais SLTP, SMU/SMK.

- b. Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Qur'an Hadits MTs, MA, MD Wustho, dan MD Ulya.
- c. Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Aqidah Akhlak MTs, MA, MD Wustho, dan MD Ulya.
- d. Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Syari'ah MTs, MA, MD Wustho, dan MD Ulya.

Dengan demikian, berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya terdapat dua jenis pengawas pendidikan agama, yakni:

Pertama, Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama, yaitu pengawas yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh dalam menilai dan membina pelaksanaan pendidikan agama pada sejumlah sekolah tertentu, baik negeri maupun swasta.

Kedua, Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, dan Syariah, yaitu pengawas yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh dalam menilai dan membina pelaksanaan rumpun mata pelajaran Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, dan Syariah pada sejumlah madrasah tertentu, baik negeri maupun swasta.

Dalam petunjuk teknis KMA Nomor 381 Tahun 1999 (BAB VII: 54) dipaparkan mengenai syarat khusus bagi Pengawas Sekolah, yakni:

1. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama atau Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang bertugas di TK, RA, BA, SD, SDLB, MI, MD, syaratnya adalah:
 - a. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma III yang sesuai;

- b. Berkedudukan serendah-rendahnya guru madya, atau penata muda;
- c. Berpengalaman sebagai guru agama pada TK, RA, BA, SD, SDLB, MI, dan MD.

2. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Agama atau Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang bertugas di SLTP, SMU/SMK, atau MTs, MA, syaratnya adalah:

- a. Pendidikan serendah-rendahnya sarjana atau yang sederajat;
- b. Berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa;
- c. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran/rumpun mata pelajaran yang sesuai.

Berdasarkan KMA Nomor: 381 tahun 1999 ditegaskan bahwa, jabatan pengawas sekolah menjadi empat jenjang. Keempat jabatan pengawas sekolah yang dimaksud seperti tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jabatan Pengawas dan Pangkat Golongan Ruang

No	Jabatan Pengawas Sekolah	Pangkat Golongan Ruang	Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Jabatan/pangkat	
			Kumulatif Minimal	Per Jenjang
1	Pengawas Sekolah Pratama	Penata Muda, III-a	100	100
		Penata Muda Tingkat I, III-b	150	50
2	Pengawas Sekolah Muda	Penata, III-c	200	50
		Penata Tingkat I, III-d	300	100
3	Pengawas Sekolah Madya	Pembina, IV-a	400	100
		Pembina Tingkat I, IV-b	550	150
		Pembina Utama Muda, IV-c	700	150
4	Pengawas Sekolah Utama	Pembina Utama Madya, IV-d	850	150
		Pembina Utama, IV-e	1.050	200

Sumber: Kepmen Agama RI, Nomor: 381 Tahun 1999

Sementara itu, berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Angka Kreditnya, Departemen Agama RI (2000: 14-15), rincian tugas pokok Pengawas Pendidikan Agama terdapat 31 butir. Dari ke-31 butir tugas pokok tersebut, yang menjadi tugas dan kewenangan untuk semua jenjang jabatan pengawas terdapat enam butir, yaitu:

1. Menyusun program catur wulanan pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawab pengawas sekolah masing-masing.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan, dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru agama.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses belajar mengajar/bimbingan dan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan dan hasil belajar/bimbingan siswa.
4. Memberikan contoh pelaksanaan tugas guru agama dalam melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan siswa.
5. Menyusun laporan hasil pengawasan sekolah per sekolah, dan
6. Melaksanakan evaluasi pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain keenam tugas pokok di atas, untuk Pengawas Sekolah Pratama masih terdapat 5 (lima) butir tugas pokok lainnya, sedangkan masing-masing untuk Pengawas Sekolah Muda masih terdapat 7 (tujuh) butir, untuk Pengawas Sekolah Madya masih terdapat 17 butir, dan untuk Pengawas Sekolah Utama masih terdapat 14 butir. Dengan demikian, untuk masing-masing jenis dan jenjang pengawas sekolah adalah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Tugas Pokok Pengawas Agama

No	Jenis dan Jenjang Pengawas	Jumlah Tugas Pokok
1	Pengawas Sekolah Pratama	11 butir
2	Pengawas Sekolah Muda	13 butir
3	Pengawas Sekolah Madya	23 butir
4	Pengawas Sekolah Utama	20 butir

Sumber: KMA No. 381/1999: 14-15

Sebagai gambaran kondisi pengawas (khususnya Pengawas PAI) di kabupaten Garut saat ini, berdasarkan hasil penelusuran peneliti kepada pihak yang terkait, maka diperoleh data seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Kondisi Pengawas PAI Kabupaten Garut 1999/2000 untuk Tingkat
SLTP - SMU - SMK - MTs - MA

No	Jabatan Pengawas	Golongan	Jenis Pengawas	Jumlah Pengawas	Jumlah sekolah yang di awasi
1	Pengawas Sekolah Utama	-	-	-	-
2	Pengawas Sekolah Madya	IV-a	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	2 2	75 - 86 77 - 78
3	Pengawas Sekolah Muda	-	-	-	-
4	Pengawas Sekolah Pratama	-	-	-	-

Sumber: Depag Kabupaten Garut, 2001

Tabel 1.4
Kondisi Pengawas PAI Kabupaten Garut 1999/2000
untuk Tingkat SD - MI

No	Jabatan Pengawas	Golongan	Jenis Pengawas	Jumlah Pengawas	Jumlah sekolah yang di awasi
1	Pengawas Sekolah Utama	-	-	-	-
2	Pengawas Sekolah Madya	IV-a	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	2 6	14 - 21 20 - 21
3	Pengawas Sekolah Muda	III-d	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	14 10	54 - 64 20 - 24



		III-c	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	11 19	29 - 66 15 - 22
4	Pengawas Sekolah Pratama	III-b	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	- -	- -
		III-a	- Mata Pelajaran - Rumpun Mata Pelajaran	- -	- -

Sumber: Depag Kabupaten Garut, 2001

Mengenai perbandingan antara jumlah pengawas dan jumlah sekolah yang seharusnya diawasi, berdasarkan surat KMA Nomor: 381 Tahun 1999, satu orang pengawas seharusnya membawahi jumlah sekolah sebagai berikut:

- a. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran (Pendidikan Agama Islam) adalah 1 : 30.
- b. Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran:
 - 1) Aqidah Akhlak adalah 1 : 20.
 - 2) Qur'an Hadist adalah 1 : 20.
 - 3) Syariah adalah 1 : 25.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi dokumentasi (tabel 3), dapat diketahui bahwa di Kabupaten Garut terdapat 134 sekolah untuk tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Dengan demikian, maka kebutuhan Pengawas Sekolah Mata Pelajaran PAI-nya adalah 134/30 yaitu sekitar 4 orang, sedangkan jumlah Pengawas Sekolah Mata Pelajaran PAI yang tersedia hanya 2 orang, sehingga kekurangan tenaga pengawas sebanyak 2 orang. Untuk sekolah tingkat MTs dan MA, jumlah Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran adalah 161/20 yaitu sekitar 8 orang, sedangkan jumlah Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran yang tersedia hanya 2 orang, sehingga kekurangan tenaga pengawas sebanyak 6 orang.

Kemudian, berdasarkan hasil studi dokumentasi juga (tabel 4), dapat diketahui bahwa di Kabupaten Garut terdapat 1688 sekolah untuk tingkat SD dan MI dengan rincian 1537 Sekolah Dasar dan 151 Madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, kebutuhan Pengawas Sekolah Mata Pelajaran PAI-nya adalah 1537/30 yaitu sekitar 51 orang, sedangkan jumlah Pengawas Sekolah Mata Pelajaran PAI yang tersedia hanya 27 orang, sehingga kekurangan tenaga pengawas sebanyak 24 orang. Untuk jumlah Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran adalah 151/20 yaitu sekitar 8 orang, sedangkan jumlah Pengawas Rumpun Mata Pelajaran yang tersedia 35 orang, sehingga kelebihan tenaga pengawas sebanyak 27 orang. Berdasarkan analisis data tersebut, dapat diketahui bahwa di Kabupaten Garut untuk SD masih terdapat kekurangan, sedangkan untuk MI kelebihan tenaga pengawas. Sementara itu, dengan diimplementasikannya KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut diharapkan kinerja pengawas PAI, baik Pengawas Mata Pelajaran maupun Pengawas Rumpun Mata Pelajaran dapat berjalan dengan optimal. Akan tetapi berdasarkan pemantauan penulis dilapangan, dengan diberlakukannya KMA tersebut masih terdapat kendala. Sebagai gambaran kongkrit, kondisi Pengawas PAI saat ini masih relatif sama dengan kondisi sebelum KMA nomor 381/1999 diberlakukan. Tugas pengawas masih dominan pada aspek administratif, sehingga rambu-rambu aspek tugas pokoknya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Demikian juga dalam hal memperoleh kenaikan pangkat, belum mampu memenuhi tuntutan kredit kumulatif yang harus dipenuhi. Gambaran kinerja Pengawas PAI di Kandepag Kabupaten Garut seperti itu tidak lepas dari dampak lain yang terkait dalam implementasi KMA tersebut, yakni diantaranya dukungan manajerial dan dukungan lingkungan. Dengan kondisi lapangan seperti yang telah dipaparkan tersebut, penulis memandang

penting dilakukannya penelitian yang akan mengungkap; bagaimana hubungan dukungan manajerial dan lingkungan kerja pengawas dengan kinerja pengawas PAI di Kabupaten Garut berkaitan dengan diberlakukannya KMA nomor 381/1999.

B. Rumusan Masalah

Dengan diterbitkannya ketentuan pelaksanaan kebijakan secara hierarki dan struktural akan memaksa para pejabat birokrasi yang menangani untuk berupaya mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dengan kebijakan Menteri Agama RI nomor 381 Tahun 1999, yakni tentang Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang pelaksanaan kebijakannya selalu berkaitan dengan perumusan kebijakan. Seperti dikemukakan oleh Supandi dan Sanusi (1988) bahwa ada kaitan atau “*linkage*” antara perumusan dengan angka kebijakan.

Sementara itu bentuk pendekatan implementasi kebijakan, yakni merupakan gambaran bentuk hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dapat berbentuk satu arah atas-bawah (*top-down*) atau berbentuk satu arah bawah-atas (*bottom up*). Bentuk hubungan lainnya adalah yang berkarakteristik gabungan (hubungan dua arah), yakni atas-bawah dan bawah-atas.

Berdasarkan kaidah evaluasi kebijakan, kriteria kebijakan yang baik menyangkut tingkat *equity*, *equality*, kepuasan, efektivitas, dan efisiensi. Dengan telah diimplementasikannya KMA Nomor: 381 tahun 1999 di Kandepag Kabupaten Garut, maka sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana hubungan antara dukungan manajerial dan lingkungan dalam implementasi KMA nomor 381/1999 dengan kinerja Pengawas PAI di Kandepag Kabupaten Garut ?

Berdasarkan rumusan masalah pokok tersebut, karena pengawas PAI terdiri dari Pengawas PAI Madya dan Muda, maka sebagai rincian masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini adalah sebagaimana dirumuskan berikut ini.

1. Bagaimana gambaran dukungan aspek manajerial terhadap kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana gambaran dukungan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana gambaran dukungan aspek manajerial dan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?
4. Bagaimana gambaran dukungan aspek manajerial terhadap kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?
5. Bagaimana gambaran dukungan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?
6. Bagaimana gambaran dukungan aspek manajerial dan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk *mendapatkan gambaran kongkrit mengenai implementasi KMA nomor 381 1999 di Kandepag Kabupaten Garut berkaitan dengan kinerja Pengawas PAI* , sedangkan secara spesifik yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan aspek manajerial terhadap kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999.
2. Untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999.
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai derajat keterhubungan antara dukungan manajerial dan lingkungan Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999.
4. Untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan aspek manajerial terhadap kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999.
5. Untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan aspek lingkungan terhadap kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999.
6. Untuk memperoleh gambaran mengenai derajat keterhubungan antara dukungan manajerial dan lingkungan Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sasarannya adalah implementasi kebijakan Menteri Agama mengenai fungsionalisasi Pengawas Pendidikan Agama Islam dan implikasinya terhadap kualitas kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kandepag

Kabupaten Garut. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Pendidikan, khususnya supervisi pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat dalam penelitian lebih lanjut, terutama yang berhubungan dengan masalah supervisi pendidikan di sekolah.

2. Aspek Praktis Operasional

Dipandang dari aspek praktis operasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemecahan masalah tentang upaya meningkatkan kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, khususnya di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan Pengawas Pendidikan Agama Islam dimasa yang akan datang.

E. Hipotesis

Hipotesis umum yang ingin diuji pada penelitian ini adalah *Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan manajerial dan lingkungan dalam implementasi KMA nomor 381/1999 dengan kinerja Pengawas PAI di Kandepag Kabupaten Garut.* Berdasarkan hipotesis umum tersebut, penulis merumuskan hipotesisnya secara spesifik sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek manajerial dengan kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek lingkungan dengan kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut .
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek manajerial dan aspek lingkungan dengan kinerja Pengawas PAI Madya dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek manajerial dengan kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut.
5. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek lingkungan dengan kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut belum mendukung secara optimal.
6. Terdapat hubungan yang signifikan antara aspek manajerial dan aspek lingkungan dengan kinerja Pengawas PAI Muda dalam implementasi KMA nomor 381/1999 di Kandepag Kabupaten Garut.

F. Metode Penelitian


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. Metode penelitian ini digunakan berkenaan dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu mendapatkan gambaran kongkrit mengenai hubungan antara dukungan manajerial dan lingkungan dalam implementasi KMA nomor 381/1999 dengan kinerja Pengawas PAI di Kandepag Kabupaten Garut. Perlu dikemukakan bahwa metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data saja, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, serta membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu (Winarno Surakhmad, 1980: 138).

Penelitian deskriptif dimaksudkan juga untuk melakukan pengukuran yang cermat mengenai fenomena sosial tertentu, yaitu dalam hal ini adalah pelaksanaan kebijakan Menteri Agama No. 381 Tahun 1999 tentang fungsionalisasi Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kandepag Kabupaten Garut.


Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu kuesioner/angket, studi dokumentasi, dan wawancara. Ketiga teknik tersebut digunakan dengan harapan dapat saling melengkapi satu sama lain dalam memperoleh data yang diperlukan.

G. Kerangka Penelitian

Merujuk pada masalah pokok dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka dalam pembahasannya diperlukan analisis permasalahan penelitian secara komprehensif. Analisis yang dimaksud meliputi aspek manajerial, aspek lingkungan, dan aspek kinerja pengawas PAI di Kandepag Kabupaten Garut. Berdasarkan hal tersebut, kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:  = Ruang lingkup penelitian

